

## BAB I

### PENDAHULUAN

Manusia dikaruniai oleh Allah S.W.T dengan berbagai bakat, naluri dan kesanggupan untuk hidup menurut pola tertentu, dimana pola itu dapat berubah-ubah tergantung pada situasi, kondisi, waktu dan tempat.

Dengan karunia inilah manusia mampu untuk mempunyai rasa, cipta dan karsa serta menuangkannya kedalam bentuk-bentuk tertentu, apakah itu berupa seni suara, seni tari, seni musik, seni lukis, seni pahat, ataupun karangan dan lain-lain. Bentuk nyata dari hasil curahan isi pikiran dan hati nurani manusia itu kemudian dinamakan ciptaan (*Intellectual Creation*), dimana dalam hal ini ciptaan itu meliputi bidang-bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan dan kesenian.

Apabila kita mengacu kepada Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 maka pasal 1 ayat 3 menyebutkan dengan jelas apakah Ciptaan itu, "Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra."

Sedangkan pengertian pencipta menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas dasar inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pada suatu waktu, Ciptaan ini akan disebarluaskan ke masyarakat, ini berarti ada kemungkinan masyarakat mendapatkan

atau memperoleh kenikmatan atau manfaat dari hasil ciptaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ciptaan itu bukan hanya berguna bagi penciptanya saja tetapi juga berguna bagi orang lain.

Seorang pencipta mempunyai kebebasan untuk melakukan sesuatu terhadap hasil karyanya, berdasarkan Hukum yang dikenalnya.

“Hak adalah kekuasaan / wewenang yang oleh hukum diberi kepada seseorang atau sesuatu badan hukum, dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain / badan hukum lain untuk mengakui kekuasaan itu”. Kekuasaan dan kewenangan itu dijamin terlaksana oleh hukum.<sup>1</sup>

Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan tingkat kemajuan budaya dan kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang ditata sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan kondisi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap anggota masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengusahakan adanya kodifikasi dan unifikasi di berbagai bidang hukum, baik hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang dan lain-lain. Upaya tersebut juga dilakukan terhadap Hukum Hak Milik Intelektual yang meliputi Hak Cipta (*Copy Right*). Hak Cipta merupakan bagian dari hukum perdata yang termasuk ke dalam hukum benda. Untuk kepentingan Hak Cipta, telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif di Indonesia.

---

<sup>1</sup> E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1996, Hlm 221